



**P E N E T A P A N**

**Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Warsimin bin Muji**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Buruh Harian Lepas), tempat tinggal di Dusun Sido Mulyo RT. 12 Desa Batu Putih Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

**Kuswiah binti Saebani**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sido Mulyo RT. 12 Desa Batu Putih Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Para Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Para Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung para Pemohon bernama **Sri Wahyuni binti Warsimin**, Tempat lahir Desa Batu Putih, tanggal 28 Agustus 2002 umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat kediaman

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Sido Mulyo RT. 12 Desa Batu Putih Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Hasim Nur Dharmawan bin Pambudi**, Tempat lahir Batu Putih tanggal 13 Juni 1993 umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SMP, tempat kediaman di RT. 17 Desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;

2. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-263/KUA/05.08.05/PW.01/10/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, menolak menikahkan anak Pemohon **Sri Wahyuni binti** dengan alasan anak Pemohon I Pemohon Pemohon II, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I Pemohon II bernama **Sri Wahyuni binti**, dengan laki-laki bernama **Hasim Nur Dharmawan bin Pambudi** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon I Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon I Pemohon II dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I Pemohon II, **Sri Wahyuni binti** berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, **Sri Wahyuni binti Warsimin** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Hasim Nur Dharmawan bin Pambudi**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil penetapan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-263/Kua.05.08.5/PW.01/12/2020, tanggal 2 Desember 2020 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I Nomor 1503050110610002 tanggal 22-05-2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1503034507750006 tanggal 17-06-2013, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503052409070049 tanggal 7-12-2017, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri I Sarolangun Nomor 113/Ma.05.08.004/pp.01.1/5/2020 tanggal 2 Mei 2020 atas nama anak Para Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 474.1/8374/T/1920/2007, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

### B. Bukti Saksi :

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Rusmiati binti Misran**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Rambai RT 09 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **Sri Wahyuni binti Warsimin** dan masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Hasim Nur Dharmawan bin Pambudi** karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat Madrasah Aliyah dan sudah tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah lama kenal, bahkan sudah bertunangan selama 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan dekorasi;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
  - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;
2. **Martini binti Suwandi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Rambai RT 09, Kelurahan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **Sri Wahyuni binti Warsimin** dan masih berusia 18 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Hasim Nur Dharmawan bin Pambudi** karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat Madrasah Aliyah dan sudah tidak mau bersekolah lagi;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
  - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah lama kenal, bahkan sudah bertunangan selama 4 bulan;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
  - Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan dekorasi;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat lama dan telah bertunangan selama 4 bulan, sehingga menunda untuk menikahkan anak Para Pemohon bukanlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.4, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P.1 sampai dengan P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan meteriil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan calon suami anak Para Pemohon mengaku telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan dekorasi dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon, Sri Wahyuni binti Warsimin dan Hasim Nur Dharmawan bin Pambudi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Sri Wahyuni binti Warsimin umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Para Pemohon, **Sri Wahyuni binti Warsimin** untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki-laki yang bernama **Hasim Nur Dharmawan bin Pambudi**;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Sri*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya* : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon diperkuat oleh keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon rencana pernikahan Sri Wahyuni binti Warsimin dengan Hasim Nur Dharmawan bin Pambudi telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun tersebut karena anak perempuan Para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Sri Wahyuni binti Warsimin**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**Hasim Nur Dharmawan bin Pambudi**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

TTD

TTD

**Dra. Zuriah**

**M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya a Proses    | : | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya a Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 4. PN BP Panggilan   | : | Rp20.000,00  |
| 5. Biaya a Redaksi   | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp6.000,00   |

---

**JUMLAH : Rp316.000,00,-**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

*Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Srl*